



P U T U S A N

Nomor : 330/Pid.Sus/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN alias DUAN;**

Tempat lahir : Labuhan Deli;

Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 06 Juli 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten
Langkat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 16 Februari 2014 s/d 08 Maret 2014;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 08 Maret 2014 s/d 16 April 2014;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014;

Penuntut Umum sejak 05 Mei 2014 s/d 24 Mei 2014;

Hakim Ketua Majelis sejak 19 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 18 Juni 2014 s/d 16 Agustus 2014;

Perpanjangan I oleh KPT Medan sejak 17 Agustus 2014 s/d 15 September 2014;

Perpanjangan II oleh KPT Medan sejak 16 September 2014 s/d 15 Oktober 2014;



Terdakwa didampingi oleh Syahrial, SH, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan No. 330/Pid.Sus/2014/PN.STB tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah melihat alat bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 14 Mei 2014 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Terdakwa RIDWAN Als DUAN bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi SYAHRUL KAMAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dsn V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau***



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib saksi SYAHRUL KAMAL datang kerumah terdakwa dengan tujuan menjual minyak mentah kepada penduduk melalui saksi TONI MIKAEL SINAGA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi TONI MIKAEL SINAGA kerumah terdakwa, kemudian saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa bersepakat untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu dimana saksi SYAHRUL KAMAL bersama saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa patungan mengumpulkan uang perorangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TONI MIKAEL SINAGA pergi membeli sabu kepada SIJON (DPO) di daerah Binjai.
2. Sekira pukul 15.00 Wib datang saksi TONI MIKAEL SINAGA dan memperlihatkan kepada saksi SYAHRUL KAMAL 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kemudian saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa duduk diruangan tamu rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) dan selanjutnya saksi TONI MIKAEL SINAGA memasukkan sabu kedalam kaca pirem alat penghisap sabu (bong) dan kemudian dibakar dengan mancis api yang kecil lalu dihisap oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA ada sekitar 2 (dua) kali tarikan kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa hisap ada sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian alat penghisap sabu (bong) terdakwa letakkan dilantai pas giliran saksi SYAHRUL KAMAL yang akan menghisap tiba-tiba datang saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI (masing-masing Anggota Polsek Hinai) melakukan penggerebekan dan pendobrakan pintu depan karena dikunci



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu terbuka saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI masuk kedalam rumah saksi RIDUAB Als DUAN dan melihat saksi TONI MIKAEL SINAGA berusaha kabur dengan cara melompati pintu jendela dan selanjutnya saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA didalam sumur dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat penghisap sabu yang ditemukan diruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa RIDWAN Als DUAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong dan 3 (tiga) buah pipet plastic ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Terdakwa RIDWAN Als DUAN dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa RIDWAN Als DUAN tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

5. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 996/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa RIDWAN Als DUAN tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa RIDWAN Als DUAN bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi SYAHRUL KAMAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dsn V Desa Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib saksi SYAHRUL KAMAL datang kerumah terdakwa dengan tujuan menjual minyak mentah kepada penduduk melalui saksi TONI MIKAEL SINAGA dan tidak berapa lama kemudian



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi TONI MIKAEL SINAGA kerumah terdakwa, kemudian saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa bersepakat untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu dimana saksi SYAHRUL KAMAL bersama saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa patungan mengumpulkan uang perorangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TONI MIKAEL SINAGA pergi membeli sabu kepada SIJON (DPO) di daerah Binjai.

2. Sekira pukul 15.00 Wib datang saksi TONI MIKAEL SINAGA dan memperlihatkan kepada saksi SYAHRUL KAMAL 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kemudian saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa duduk diruangan tamu rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) dan selanjutnya saksi TONI MIKAEL SINAGA memasukkan sabu kedalam kaca pirek alat penghisap sabu (bong) dan kemudian dibakar dengan mancis api yang kecil lalu dihisap oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA ada sekitar 2 (dua) kali tarikan kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa hisap ada sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian alat penghisap sabu (bong) terdakwa letakkan dilantai pas giliran saksi SYAHRUL KAMAL yang akan menghisap tiba-tiba datang saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI (masing-masing Anggota Polsek Hinai) melakukan penggerebekan dan pendobrakan pintu depan karena dikunci setelah pintu terbuka saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI masuk kedalam rumah saksi RIDUAN Als DUAN dan melihat saksi TONI MIKAEL SINAGA berusaha kabur dengan cara melompati pintu jendela dan selanjutnya saksi SYAMSUL ISKANDAR, saksi AR.DAULAY, saksi DEDI P.GINTING dan saksi RONI HAMDANI berhasil



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan saksi RIDWAN Als DUAN dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh saksi TONI MIKAEL SINAGA didalam sumur dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat penghisap sabu yang ditemukan diruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi SYAHRUL KAMAL bersama dengan saksi TONI MIKAEL SINAGA dan terdakwa RIDWAN Als DUAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong dan 3 (tiga) buah pipet plastic ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Terdakwa RIDWAN Als DUAN dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa RIDWAN Als DUAN tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
5. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 996/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa RIDWAN Als DUAN tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf

a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL ISKANDAR :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah rumah di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan selain saksi adalah Aiptu A.R. Daulay, Bripta Dedi P. Ginting dan Bripta Romi Hamdani;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan saksi dan teman-teman saksi dengan cara mendobrak pintu depan karena pintu depan terkunci, selanjutnya pintu tersebut dibuka oleh Syahrul Kamal selanjutnya saksi bersama Aiptu A.R. Daulay masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika saksi dan Aiptu A.R. Daulay masuk kemudian saksi melihat Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela ke belakang rumah, namun karena teman saksi yaitu Bripta Dedi P. Ginting dan Bripta Romi Hamdani sudah menjaga di luar di sekitar belakang rumah tersebut sehingga Toni Mikael Sinaga berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada dalam rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk di lantai di ruang keluarga bagian belakang dan tidak melakukan apapun;
- Bahwa didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di lantai ruang keluarga dan dekat dengan posisi Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu ditemukan di dalam sebuah sumur dan mengapung di atas air;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal, shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Toni Mikael Sinaga;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Toni Mikael Sinaga dari daerah Binjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi A.R DAULAY :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah rumah di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan selain saksi adalah Ipda Samsul Iskandar, Bripka Dedi P. Ginting dan Briptu Romi Hamdani;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa penggerebekan dilakukan saksi dan teman-teman saksi tersebut dengan cara mendobrak pintu depan karena pintu depan terkunci, selanjutnya pintu tersebut dibuka oleh Syahrul Kamal selanjutnya saksi bersama Ipda Samsul Iskandar masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika saksi dan Ipda Samsul Iskandar masuk kemudian saksi melihat



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela ke belakang rumah, namun karena teman saksi yaitu Bripta Dedi P. Ginting dan Bripta Romi Hamdani sudah menjaga di luar di sekitar belakang rumah tersebut sehingga Toni Mikael Sinaga berhasil ditangkap;

- Bahwa pada saat saksi sudah berada dalam rumah tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk di lantai di ruang keluarga bagian belakang dan tidak melakukan apapun;
- Bahwa didalam rumah tersebut 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di lantai ruang keluarga dan dekat dengan posisi Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu ditemukan di dalam sebuah sumur dan mengapung di atas air;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal, shabu tersebut adalah milik Toni Mikael Sinaga dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Toni Mikael Sinaga dari daerah Binjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi D.P GINTING :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah rumah di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan selain saksi adalah Ipda Samsul Iskandar, Aiptu A.R. Daulay dan Briptu Romi Hamdani;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa penggerebekan dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi tersebut dengan cara mendobrak pintu depan karena pintu depan terkunci, selanjutnya pintu tersebut dibuka oleh Syahrul Kamal selanjutnya saksi AR Daulay bersama Ipda Samsul Iskandar masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi pada waktu itu berada disamping kiri rumah selanjutnya saksi melihat Terdakwa Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela kebelakang rumah namun karena Briptu Romi Hamdani sudah menjaga di luar sekitar belakang rumah tersebut sehingga Toni Mikael Sinaga berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dibelakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Toni Mikael Sinaga tertangkap selanjutnya dibawa kedalam rumah kemudian dikumpulkan diruang keluarga bersama Terdakwa Ridwan alias Duan;



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang ditemukan didalam sumur yang ada airnya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) pipet plastik saksi tidak tahu dimana ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal, shabu tersebut adalah milik Toni Mikael Sinaga dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Toni Mikael Sinaga dari daerah Binjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ROMI HAMDANI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah rumah di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan selain saksi adalah Ipda Samsul Iskandar, Aiptu A.R. Daulay dan Bripta Dedi P. Ginting;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa penggerebekan dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi dengan cara mendobrak pintu depan karena pintu depan terkunci, selanjutnya pintu tersebut dibuka oleh Syahrul Kamal selanjutnya saksi AR Daulay bersama Ipda Samsul Iskandar masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi DP Ginting yang pada waktu itu berada disamping kiri rumah selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela kebelakang rumah namun oleh karena saksi sendiri sudah menjaga diluar tepatnya di daerah belakang rumah sehingga saksi Toni Mikael Sinaga dapat ditangkap sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah;
- Bahwa setelah saksi Toni Mikael Sinaga tertangkap lalu dibawa kedalam rumah saksi Ridwan Alias Dua tepatnya diruang keluarga dikumpulkan bersama Terdakwa Ridwan alias Duan;
- Bahwa didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu ditemukan didalam sumur yang ada airnya sedangkan 1(satu) buah alat bong, 1(satu) buah mancis, 3(tiga) pipet plastik, saksi tidak tahu dimana ditemukan;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah, seluruh barang bukti tersebut sudah dikumpulkan di ruang keluarga di atas karpet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



5. **Saksi TONI MIKAEL SINAGA :**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan Syahrul Kamal ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berusaha melarikan diri lewat jendela belakang rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Syahrul Kamal yang membukakan pintu depan rumah;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sempat memakai sabu sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi Syahrul Kamal tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Syahrul Kamal mempunyai hubungan kerja mengangkut minyak mentah dimana Terdakwa Ridwan alias Duan memperoleh upah dari hasil penjualan minyak tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertugas memasak minyak mentah tersebut dan mendapat upah dari Syahrul Kamal;
- Bahwa keterangan saksi di BAP (berita acara pemeriksaan) polisi yang menerangkan bahwa yang ikut memakai sabu pada waktu itu adalah saksi bersama Terdakwa dan saksi Syahrul Kamal adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah yang memakai sabu hanya berdua saja;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Jhon di Binjai;
- Bahwa saksi membawa sabu ke rumah Terdakwa pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi membeli sabu dengan memakai uang saksi sendiri sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut nantinya akan diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi membeli sabu tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah uang saksi sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membawa sabu ke rumah Terdakwa lalu saksi bersama Terdakwa dan saksi Syahrul Kamal duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mempersiapkan alat bong yang dibelinya selanjutnya saksi memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dalam alat penghisap bong tersebut lalu dibakar dengan sebuah mancis dan dihisap, selanjutnya alat penghisap bong diletakkan di lantai, namun tiba-tiba beberapa petugas polisi datang menangkap saksi, Terdakwa, dan Syahrul Kamal;
- Bahwa alat penghisap bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mancis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Syahrul Kamal tidak ikut menghisap sabu, namun saksi Syahrul Kamal melihat dan mengetahui saksi dan Terdakwa menghisap sabu tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di BAP (berita acara pemeriksaan) polisi yang menerangkan bahwa uang patungan bertiga untuk membeli sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar,



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang benar adalah uang saksi dan Terdakwa yaitu uang saksi sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi ada membuang barang bukti yaitu sabu ke dalam sumur;
- Bahwa barang bukti yaitu alat penghisap bong ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP (berita acara pemeriksaan) polisi dengan alasan supaya saksi dan Terdakwa Ridwan Alias Duan terbantu karena pada awalnya merasa curiga dengan saksi Syahrul Kamal yang menjebak saksi dan Terdakwa Ridwan Alias Duan;
- Bahwa saksi berangkat membeli sabu pada sore hari pada tanggal 09 Februari 2014 dan membeli sabu tersebut pada tanggal 10 Februari 2014 pada pukul 08,00 Wib;
- Bahwa saksi sampai di rumah Terdakwa pada siang hari;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi Syahrul Kamal sudah ada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi Syahrul Kamal tidak ada memakai sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa memakai sabu, saksi Syahrul Kamal melihatnya namun jaraknya agak berjauhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SYAHRUL KAMAL :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Ridwan alias Duan di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi berada di kamar tidur lalu pada saat polisi datang saksi yang membukakan pintu depan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut memakai sabu bersama Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga, namun saksi pergi ke kamar tidur;
- Bahwa saksi sempat melarang Terdakwa dan Toni Mikael Sinaga dengan kata-kata “jangan pakai barang terlarang itu”;
- Bahwa awalnya saksi datang dan sampai di rumah terdakwa pukul 10.00 Wib dengan membawa minyak untuk dipasarkan Toni Mikael Sinaga dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tepatnya pada siang hari setelah saksi datang ke rumah Terdakwa tepatnya pada pukul 12.00 Wib;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa karena Terdakwa yang meminta kepada saksi dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah tersebut pada saat saksi sedang tidur - tiduran;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian tepatnya pada pukul 13.00 Wib saksi Toni Mikael Sinaga datang ke rumah Terdakwa dan membawa sabu;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada saksi Toni Mikael Sinaga, namun saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan membeli rokok, dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan jasa;

- Bahwa saksi ditangkap pada pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah karena Toni Mikael Sinaga sempat menunjukkan sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengaku salah karena tidak melaporkan perbuatan Terdakwa dan Toni Mikael Sinaga tersebut kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di ruang tamu sedang duduk di lantai beralas tikar dan baru saja selesai menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa duduk di ruang tamu sendirian sedangkan saksi Toni Mikael Sinaga berusaha melarikan diri lewat jendela belakang rumah dan saksi Syahrul Kamal yang membukakan pintu depan rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama saksi Toni Mikael Sinaga;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi Syahrul Kamal sedang tidur di sebuah kamar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Syahrul Kamal mempunyai hubungan kerja menyangkut minyak mentah dimana Terdakwa dan Toni Mikael Sinaga bertugas memasak minyak mentah tersebut kemudian mendapat upah dari saksi Syahrul Kamal;
- Bahwa saksi Syahrul Kamal memasukkan minyak mentah tersebut dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Toni Mikael Sinaga sedangkan saksi Toni Mikael Sinaga memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari Jhon di Binjai;
- Bahwa pekerjaan saksi Toni Mikael Sinaga adalah supir mobil;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Toni Mikael Sinaga untuk membeli sabu dan saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu tersebut dengan memakai uang saksi Toni Mikael Sinaga sendiri sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut nantinya akan diganti;
- Bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang saksi Toni Mikael Sinaga sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa pukul 15.00 Wib;
- Bahwa setelah saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mempersiapkan alat bong yang Terdakwa beli selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu ke dalam kaca pirem dalam alat penghisap bong tersebut lalu dibakar dengan sebuah Mancis dan dihisap, selanjutnya alat penghisap bong diletakkan di lantai, namun tiba-tiba beberapa petugas polisi datang menangkap Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga, dan saksi Syahrul Kamal;

- Bahwa saksi Syahrul Kamal tidak ikut menghisap sabu tersebut, namun saksi Syahrul Kamal melihat dan mengetahui Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP (berita acara pemeriksaan) polisi dengan alasan supaya Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga terbantu karena pada awalnya merasa curiga dengan saksi Syahrul Kamal yang menjebak Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Toni Mikael Sinaga "pakai uang kau dulu, nanti diganti";
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari saksi Syahrul Kamal sebelum menggunakan sabu;
- Bahwa ketika saksi Toni Mikael Sinaga datang ke rumah, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan di persidangan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi DARSONO :

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini saksi adalah sebagai penyidik;
- Bahwa sistem pemeriksaan saksi pada intinya adalah saksi bertanya kepada Terdakwa lalu dijawab kemudian diketik dan dituangkan dalam BAP, (berita acara pemeriksaan) selanjutnya setelah selesai diketik kemudian diperlihatkan untuk dibaca kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak ada dibujuk, tidak ada diiming-imingi, tidak ada diintervensi, dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 Februari 2014;
- Bahwa keterangan Terdakwa pernah dikonfrontir dengan saksi Syahrul Kamal dan saksi Toni Mikael Sinaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan namun Terdakwa menyatakan keterangan yang dipersidangan adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya ;

2. Saksi ARDIANSYAH H.S SIRAIT :

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini saksi adalah sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada bulan Februari 2014;
- Bahwa sistem pemeriksaan pada intinya adalah saksi bertanya lalu dijawab kemudian diketik dan dituangkan dalam BAP (berita acara



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan) , selanjutnya setelah selesai diketik kemudian diperlihatkan untuk dibaca kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak ada dibujuk, tidak ada diiming-imingi, tidak ada diintervensi, dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa Ridwan Alias Duan ;
- Bahwa sistem pemeriksaan pada intinya adalah saksi bertanya kepada para saksi lalu dijawab kemudian diketik dan dituangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan), selanjutnya setelah selesai diketik kemudian diperlihatkan untuk dibaca kemudian ditandatangani oleh para saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan namun Terdakwa menyatakan keterangan yang dipersidangan adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Verbalisan Ardiansyah H. S Sirait dipersidangan Majelis Hakim juga telah melakukan konfrontir dengan saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah botol kecil/bong ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 997/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah positif Metamfetamina dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 996/NNF/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Ridwan Alias Duan serta saksi Syahrul Kamal (berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal ada 4 (empat) orang yaitu saksi Samsul Iskandar, saksi A.R Daulay, saksi D.P Ginting, dan saksi Romi Hamdani;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa rumah Terdakwa Ridwan Alias Duan tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba;



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggerebekan dilakukan oleh saksi Samsul Iskandar, saksi A.R Daulay, saksi D.P Ginting, dan saksi Romi Hamdani dengan cara mendobrak pintu depan karena pintu depan terkunci, selanjutnya pintu tersebut dibuka oleh saksi Syahrul Kamal selanjutnya saksi Ipda Samsul Iskandar dan AR Daulay bersama masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi DP Ginting pada waktu itu berada disamping kiri rumah kemudian saksi Toni Mikael Sinaga melarikan diri melalui jendela ke belakang rumah, namun karena Briptu Romi Hamdani sudah menjaga di luar sekitar belakang rumah tersebut sehingga saksi Toni Mikael Sinaga berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dibelakang rumah;
- Bahwa benar pada saat saksi A.R Daulay dan saksi Samsul Iskandar sudah berada dalam rumah tersebut saksi A.R Daulay melihat Terdakwa sedang duduk di lantai di ruang keluarga bagian belakang dan tidak melakukan apapun;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga sempat memakai sabu sebelum penangkapan tersebut, namun saksi Syahrul Kamal tidak ada memakai sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Syahrul Kamal mempunyai hubungan kerja menyangkut minyak mentah dimana Terdakwa memperoleh upah dari hasil penjualan minyak tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga bertugas memasak minyak mentah tersebut dan mendapat upah dari saksi Syahrul Kamal;
- Bahwa keterangan saksi Toni Mikael Sinaga di BAP (berita acara pemeriksaan) polisi yang menerangkan bahwa yang ikut memakai sabu pada waktu itu adalah Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

yang memakai sabu hanya berdua saja, yaitu Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga;

- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Jhon di Binjai;
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah Terdakwa tersebut pukul 15.00 Wib;
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu dengan memakai uang saksi Toni Mikael Sinaga sendiri sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut nantinya akan diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang saksi Toni Mikael Sinaga sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mempersiapkan alat bong yang dibelinya selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dalam alat penghisap bong tersebut lalu dibakar dengan sebuah Mancis dan dihisap, selanjutnya alat penghisap bong diletakkan di lantai, namun tiba-tiba beberapa polisi datang menangkap Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal;
- Bahwa benar alat penghisap bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Mancis adalah milik Terdakwa ;



- Bahwa benar saksi Syahrul Kamal tidak ikut menghisap sabu, namun saksi Syahrul Kamal melihat dan mengetahui Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga menghisap sabu tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi Toni Mikael Sinaga di BAP (berita acara pemeriksaan) polisi yang menerangkan bahwa uang patungan bertiga untuk membeli sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, dan yang benar adalah uang Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang saksi Toni Mikael Sinaga sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP (berita acara pemeriksaan) polisi dengan alasan supaya Terdakwa Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga terbantu karena pada awalnya merasa curiga dengan Syahrul Kamal yang menjebak Terdakwa Ridwan Alias Duan dan saksi Toni Mikael Sinaga ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di lantai ruang keluarga dan dekat dengan posisi Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu ditemukan di dalam sebuah sumur dan mengapung di atas air;
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga ada membuang barang bukti yaitu sabu ke dalam sumur;
- Bahwa benar barang bukti yaitu alat penghisap bong ditemukan di ruang tamu;



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga berangkat membeli sabu pada sore hari pada tanggal 09 Februari 2014 dan membeli sabu tersebut pada tanggal 10 Februari 2014 pada pukul 08.00 Wib;
- Bahwa benar saksi Toni Mikael Sinaga sampai di rumah Terdakwa pada siang hari;
- Bahwa benar pada saat saksi Toni Mikael Sinaga sampai di rumah Terdakwa, saksi Syahrul Kamal sudah ada di rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi Syahrul Kamal tidak ada memakai sabu dihubungkan dengan hasil tes urine atas nama Syahrul Kamal negatif Metamfetamina ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga memakai sabu, saksi Syahrul Kamal melihatnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba, barang bukti sabu milik Terdakwa dan urine terdakwa positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als DUAN bersalah melakukan tindak pidana
"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Als DUAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol kecil/bong, dan 3 (tiga) buah pipet plastic.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TONI MIKAEL SINAGA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis namun mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan dan jika terdakwa terbukti bersalah, maka penjatuhan hukuman hendaknya janganlah dijadikan suatu pembalasan, dan memohon kepada Majelis agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Turut Serta;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dirinci pengertian dari "setiap orang", namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa pengertian "setiap orang" disebut sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa RIDWAN alias DUAN, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dimana penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga sempat memakai sabu tersebut sebelum penangkapan tersebut, dimana sebelumnya saksi Toni Mikael Sinaga membeli sabu dari Jhon di Binjai dengan memakai uang saksi Toni Mikael Sinaga sendiri sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian uang tersebut nantinya akan diganti oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mempersiapkan alat bong yang dibelinya selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dalam alat penghisap bong tersebut lalu dibakar dengan sebuah Mancis dan dihisap, selanjutnya alat penghisap bong diletakkan di lantai, namun tiba-tiba beberapa petugas polisi datang menangkap Terdakwa, saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat penangkapan tersebut dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah Mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan di lantai ruang keluarga dan dekat dengan posisi Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu ditemukan di dalam sebuah sumur dan mengapung di atas air oleh karena saksi Toni Mikael Sinaga yang membuangnya ke dalam sumur tersebut sesaat sebelum penangkapan;



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti sabu yang diajukan di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sabu dan urine milik Terdakwa positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta di persidangan sebelum penangkapan tersebut Terdakwa sempat menghisap;

Menimbang, bahwa saksi Syahrul Kamal tidak ada memakai sabu dihubungkan dengan hasil tes urine atas nama Syahrul Kamal negatif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di persidangan terdakwa bukanlah pula sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika dalam hal ini menggunakan narkotika jenis shabu sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini pun terpenuhi;

3. Unsur "Turut Serta" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut melakukan (medepleger);



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Toni Mikael Sinaga dengan cara setelah saksi Toni Mikael Sinaga membawa sabu ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi Toni Mikael Sinaga dan saksi Syahrul Kamal duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mempersiapkan alat bong yang dibelinya selanjutnya saksi Toni Mikael Sinaga memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dalam alat penghisap bong tersebut lalu dibakar dengan sebuah mancis dan dihisap;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula sabu tersebut dibeli saksi Toni Mikael Sinaga dengan menggunakan uang Terdakwa dan saksi Toni Mikael Sinaga yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang saksi Toni Mikael Sinaga sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tergolong sebagai orang yang melakukan ataupun turut melakukan, dengan demikian unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pemaaf dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini walaupun terdakwa menggunakan sabu, namun terdakwa bukanlah tergolong sebagai pecandu narkotika jenis sabu dan terdakwa di persidangan menyatakan tidak mau untuk direhabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya surat maupun keterangan yang sah dari dokter ataupun pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa terdakwa tergolong sebagai pecandu narkotika, selain itu pula terdakwa maupun keluarganya tidak pula mengajukan permohonan secara tertulis agar terdakwa direhabilitasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah berupa rehabilitasi, namun berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yakni tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

36



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2014;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah botol kecil/bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut dipergunakan pula sebagai barang bukti dalam berkas perkara Nomor : 329/Pid.Sus/2014/PN.Stb atas nama SYAHRUL KAMAL,



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 329/

Pid.Sus/2014/PN.Stb atas nama SYAHRUL KAMAL;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN alias DUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dikurangi sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 997/NNF/2014;
 - 1 (satu) buah mancis;

38



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil/bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 329/Pid.Sus/2014/PN.Stb atas nama

SYAHRUL KAMAL;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 oleh kami DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh WARIS, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. HUSAIRI, SH sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, terdakwa, dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

YONA L. KETAREN, SH

dto

DEWI ANDRIYANI, SH

Hakim Ketua,

dto

DARMINTO H, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto

WARIS, SH

